



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 1805025511950XXX, bertempat tinggal di Kagungan Dalam RT.002 RW.003, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komi Pelda, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Komi Pelda, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register Nomor: 270/SK/2022 PN.MGL;

Lawan:

Tergugat, NIK 1805022403930XXX, bertempat tinggal di Kagungan Dalam RT.002 RW.003, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1805CPK030620140093, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Tanggal 23 Mei 2014 dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Joko Nawanto, S.Th;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa sejak awal Pernikahan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT jauh dari layaknya hubungan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga karena sedari awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena Tergugat sudah menunjukan perangai atau sifat yang tidak baik, dengan suka marah-marrah suka membentak setiap berkata-kata selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ditujukan kepada Penggugat apabila ada persoalan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 30 September 2014 berumur 8 Tahun, Agama Kristen;
5. Bahwa benar Penggugat setelah menikah (Tahu 2014) ikut Tergugat tinggal di rumah Mertua (Orang Tua Tergugat) kurang lebih \pm 1 Tahun. Pekerjaan Tergugat adalah Serabutan, Tergugat kadang bekerja di Mesin Sirkel/Pembuatan Papan, dan gesek kayu, serta mencari batang-batang singkong untuk bibit;
6. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah Mertua (orang Tua Tergugat) dengan menunggu rumah orang secara Cuma-Cuma;
7. Bahwa pada saat di rumah sendiri, Tergugat sudah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT. Apabila ada persoalan masalah Ekonomi yaitu Tergugat suka marah-marrah selalu berakhir dengan menampar, mencekik, menendang, melempar piring dan gelas, berkata

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan kotor (semua diucapkan) kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menyelesaikan Permasalahan dengan kepala dingin;

8. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat melaporkan Tindakan Tergugat kepada Orang Tua Pengugat dan Bibi serta keluarga Tergugat;

9. Bahwa benar Orang Tua Penggugat dan keluarga Tergugat serta Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk mendamaikan permasalahan atau keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga hasil dari pertemuan itu terjalinnya Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa benar sejak Perdamaian itu Tergugat mengulangi kembali perbuatannya (KDRT) terhadap Penggugat.

11. Bahwa benar sejak Tahun 2017 Penggugat pergi dari rumah menuju ke Kota Jakarta dengan tujuan untuk mencari Pekerjaan. Penggugat berhasil mendapatkan Pekerjaan di Jakarta sebagai Pembersih Air Liur Burung Walet. Sejak Tahun 2017 itulah Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang.

12. Bahwa benar Tahun 2019 Penggugat pulang ke Lampung menengok anak yang tinggal dengan Ayahnya (Tergugat), tapi Pengugat minep di rumah orang Tua Penggugat. Dan sejak saat itu Penggugat rutin pulang ke Lampung bertujuan hanya menengok anak 1 Tahun sekali hingga sekarang.

13. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 26 September 2021 sudah berubah Keyakinan Agama, kembali memeluk Agama Islam.

14. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 tahun 1974) dan karena tempat tinggal/ berdomisili Penggugat berada pada wilayah Hukum pengadilan Negeri menggala dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Menggala.

15. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil Tulang Bawang dan kepada pihak terkait lainnya.

PRIMAIR

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia majelis Hakim pengadilan Negeri menggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2022, 28 Oktober 2022, dan 4 November 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya di depan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1805025511950XXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1805022403930 XXX atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah No: 087/SN/GKSBS-TK/V/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Tirta Kencana tanggal 23 Mei 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1805CPK030620140093 antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 Juni 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1805020107150XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No: 1805-LT-0992015-XXX atas nama ANAK, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen meskipun sebelumnya Penggugat beragama Islam. Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang berusia 8 (delapan) tahun. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat bekerja di Jakarta karena pemasalahan ekonomi dan Tergugat yang tidak mau bekerja serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena penceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* telah melepaskan hak-haknya dengan tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek maka Majelis Hukum harus menilai apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 di Tulang Bawang Barat telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pdt. Joko Nawanto, S.Th pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kagungan Dalam RT.002 RW.003, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah



Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pdt. Joko Nawanto, S.Th pada tanggal 23 Mei 2014 di Tulang Bawang dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 13 Juni 2014 serta keterangan para Saksi didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);
- (ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dari awal berumah tangga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik karena perangai Tergugat yang tidak baik yang mana apabila ada cekcok karena persoalan ekonomi, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 karena Penggugat bekerja di Jakarta untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan SAKSI 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat yang tidak mau bekerja serta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 karena Penggugat mencari nafkah dengan bekerja di Jakarta. Selain itu SAKSI 2 menerangkan bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti melempar Penggugat dengan asbak jika Penggugat dan Tergugat cekcok serta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017 karena Penggugat mencari nafkah dengan bekerja di Jakarta akan tetapi Penggugat masih mengirimkan uang untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah mengupayakan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, telah nyata adanya perselisihan terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kurangnya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 karena Penggugat mengambil alih peran Tergugat dengan bekerja di Jakarta untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diaats dan dikorelasikan dengan Yurisprudensi tersebut, maka di antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dan berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan dapat dibuktikan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 2 dan petitum angka 3 tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut, bahwa oleh karena terdapat akibat hukum dari perceraian maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat perkara a *quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Tulang Bawang supaya dicatat dalam sebuah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu dan supaya diterbitkan Akta Perceraiannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....S : Rp50.000,00;
umpah
7. Sita Rp0,00;
Jumlah : Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)